



**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON**

Jakarta, 22 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon terhadap Perkara Permohonan dengan Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 Nomor Urut 3 MOHAMAD TADI SALAMPESY dan EMMYLH DOMINGGUS LUHUKAY.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat, bersama ini kami:

Nama : KAHARUDIN MAHMUD  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon  
Alamat : Passo, Kota Ambon, Provinsi Maluku  
Email : [kpukotaambon@gmail.com](mailto:kpukotaambon@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/HK.07.5-SU/8171/2025 tanggal 13 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada;

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	La Radi Eno, S.H., M.H	NIA. 16.04256
2.	Gatot Rusbal, S.H., M.H.	NIA. 012-04458
3.	Madaskolay Viktoris Dahoklory, S.H.,M.H	NIA. 22.10.31.3317
4.	Miraldo Alexander Andries, S.H.	NIA. 23.10497
5.	Hamza Rahayaan, S.H.	NIA. 012-08436
6.	Mohamad Zen El, S.H.	NIA. 012-04457
7.	Poni Dwi Setiadi, S.H.	NIA. 2322.37.2023

**DITERIMA DARI : TERMohon.....**  
**No. 246 /PHPU.WAKO-XXIII/2025.**  
**Hari : Rabu**  
**Tanggal: 22 Januari 2025**  
**Jam : 15.32 WIB**

NO	NAMA	KETERANGAN
8.	Umar Banyal, S.H.	NIA. 012-07255
9.	Sitti Rubia Hutuely, S.H.	NIA. 012-11841
10.	Dalili, S.H., M.H.	NIA. 20.01810

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **LA RADI ENO & PARTNERS Law Firm**, yang beralamat di Jakarta, Gedung Arva Lt.2, Jl. RP. Soeroso No.40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, email: [info@lrelawfirm.id](mailto:info@lrelawfirm.id), web; [www.lrelawfirm.id](http://www.lrelawfirm.id), Tlp. 021-3905967/ 082 2111 10689, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon terhadap permohonan a quo sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 249/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024 (**Vide Bukti T-2**).

Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum **Kota Ambon** dalam perkara Nomor **246/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon **Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon** Tahun 2024 Nomor Urut 3 sebagaimana tercatat dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 246/PAN.MK/e-ARPK /01/2025 Tertanggal 3 Januari 2025 (**Vide Bukti T-3**), sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan:

*Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara*

2

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Mohamad Tadi Salampesy dan Emmylh Dominggus Luhukay.

*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.*

*Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota disebutkan:

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.*

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

- 4) Bahwa Pemohon dalam posita lembar 10 sampai dengan 11 tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (Vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*

*b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
4. alasan-alasan Permohon (petitium), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

5) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas berdasarkan UU Pemilihan berupa dugaan-dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana kepiluan prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam UU Pemilihan. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Ambon dan atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku untuk dugaan pelanggaran administrasi yang TSM, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan pelanggaran kode etik, KPU Kota Ambon untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan ad hoc di bawah KPU

Kota Ambon dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana kepiluan;

- 6) Bahwa jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing-masing pelanggaran pemilihan telah dibagi habis berdasarkan UU Pemilihan sebagai berikut:

Tabel.1

No	Jenis Pelanggaran Pemilihan	Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan
1	Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan	Dewan kehormatan penyelenggara pemilu [DKPP] KPU Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk badan ad-hoc
2	Pelanggaran administrasi pemilihan.  Pelanggaran administrasi pemilihan bersifat terstruktur sistematis dan massif [TSM]	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kab/Kota.  Bawaslu Provinsi
3	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota
4	Tindak Pidana Pemilihan	Penyidik Kepolisian Negara RI dalam Sentra Gakkumdu Penyelidikan Dan Penyidikan.  Jaksa Penuntutan Umum [penuntutan]

5	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kab/Kota.  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung [Kasasi]
6	<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)</b>

7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHP.BUP-XVI/2018
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XVI/2017
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.34 WIT Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.
- 3) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan pada hari Rabu, 11 Desember 2024 pukul 00.20 WIB atau 02.20 WIT, sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Ambon Tahun 2024 dalam Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025, Halaman 100 -101.

6

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Mohamad Tadi Salam pesy dan Emmylh Dominggus Luhukay.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
  - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*";
  - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*;
  - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota*;
  - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat*

perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;

2. Bahwa berdasarkan surat KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 desember 2024 perihal data jumlah kependudukan Kota Ambon Tahun 2024 berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri adalah **357,289 jiwa, (Vide Bukti T-4)**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, pukul 17.34 WIT harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, pukul 17.34 WIT, **(Vide- Bukti T-1)** perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel.2 Perolehan Suara

No. Urut	Pasangan Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara	Persentase
1.	Drs. Agus Ririmase, M.Si – Muhammad Novan Liem, S.E	<b>31.018</b>	19,2 %
2.	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si – Ely Toisutta, S.Sos	<b>67.131</b>	41,5 %
3.	<b>Mohamad Tadi Salampessy – Emmylh Dominggus Luhukay</b>	<b>7.766</b>	4,8 %

4.	Jantje Wenno, S.H – Drs. Syarif Bakri Asyathry	<b>55.877</b>	34,5 %
	Total Suara Sah	<b>161.792</b>	100

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **1,5% x 161.792** total suara sah adalah **2.426** suara.
5. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **67.131-7.766 = 59.365** suara atau setara dengan **36,7%** dari total suara sah **161.792** suara.
6. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **59.365** suara atau **36,7%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **2.426** suara atau 1,5% dari selisih suara sah **59.365** suara.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
8. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (Vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016)
9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan Permohonan Pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak

memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016** tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

*“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan*

*dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.*

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan:

*“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,*

*nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [Vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.*

*“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.*

*“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.*

*“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.*

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

*“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi*

Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali

Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma

yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan:

*“...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):*

- f. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai*

dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- g. *“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.*

*“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU*

10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis** (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018)".

10. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam posita lembar ke 10 dan 11 mendalilkan keberpihakan Termohon pada setiap TPS di seluruh Kota Ambon untuk memenangkan pasangan calon tertentu, akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan tegas pada TPS mana, Desa mana dan Kecamatan mana.
- 2) Bahwa Pemohon dalam positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara

terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilihan. (*vide-Pasal 157 ayat 3*).

Seharusnya Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon sehingga dapat terlihat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Menurut Termohon **sebab** Pemohon pada romawi I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI angka 2 Pemohon menyebutkan ***“Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024.***

Sehingga menjadi bertentangan dengan posita pada Pokok Permohonan dimana Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan tanpa menyebutkan adanya selisih perolehan suara. Sehingga Permohonan Pemohon telah menyimpang dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 2 PMK 3/2024.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan

Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini dan/atau dalam persidangan permohonan *a quo*.

2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang "(UU 10/2016)" Pasal 2 disebutkan "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".
  - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 2 disebutkan "*Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:*
    - a. *mandiri;*
    - b. *jujur;*
    - c. *adil;*
    - d. *berkepastian Hukum;*
    - e. *tertib;*
    - f. *terbuka;*
    - g. *proporsional;*
    - h. *profesional;*
    - i. *akuntabel;*
    - j. *efisien; dan*
    - k. *aksesibel*".

- 4) PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 3 "*Tahapan Pemilihan terdiri atas;*
  - a. *Tahapan persiapan; dan*
  - b. *Tahapan penyelenggaraan.*
  
- 5) PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (2) disebutkan "*Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:*
  - a. *pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;*
  - b. *pendaftaran Pasangan Calon;*
  - c. *penelitian persyaratan calon;*
  - d. *penetapan Pasangan Calon;*
  - e. *pelaksanaan kampanye;*
  - f. *pelaksanaan pemungutan suara;*
  - g. *penghitungan suara dan rakapitulasi hasil penghitungan suara;*
  - h. *penetapan calon terpilih;*
  - i. *penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan*
  - j. *pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih*".
  
3. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon maka terlebih dahulu Termohon menyampaikan secara singkat berkaitan tahapan sejak Termohon mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon sampai dengan Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon sebagai berikut:
  - 1) Tanggal 24 Agustus 2024 KPU Kota Ambon mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon dengan Pengumuman Nomor: 563/PL.02.2-Pu/8171/2024 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 (**Vide Bukti T-5**)
  - 2) Tanggal 27-29 Agustus 2024 KPU Kota Ambon menerima Pendaftaran Pasangan Calon.

- 3) Tanggal 27 Agustus 2024 tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon.
- 4) Tanggal 28 Agustus 2024 ada pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon atas nama Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si dan Ely Toisutta, S.Sos **(Vide Bukti T-6)**
- 5) Tanggal 29 Agustus 2024, KPU Kota Ambon menerima Pendaftaran dari Pasangan Calon atas nama: **(Vide Bukti T-7)**
  - Drs. Agus Ririmasse, M.Si dan Muhammad Novan Liem, SE;
  - Jantje Wenno, SH dan Drs Syarif Bakri Asyathry
  - Mohamad Tadi Salampesy dan Emmylh Domingus Luhukay
- 6) Tanggal 29 Agustus 2024 s/d 5 September 2024 Tahapan Penelitian kelengkapan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon dilakukan sesuai PKPU 8/2024.
- 7) Tanggal 13 September 2024 KPU Kota Ambon menyampaikan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon serta masukan dan tanggapan Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, berdasarkan pengumuman Nomor:654/PL.02.2-Pu/8171/2024; **(Vide Bukti T-8)**
- 8) Tanggal 15-18 September 2024 Tahapan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon dan pada rentang tanggal tersebut tidak ada tanggapan masyarakat maupun rekomendasi Bawaslu Kota Ambon yang masuk kepada KPU Kota Ambon terkait persyaratan calon.
- 9) KPU Kota Ambon melakukan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 256 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon tanggal 22 September 2024. **(Vide Bukti T-9)**
- 10) KPU Kota Ambon melakukan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 tanggal 23 September 2024. **(Vide Bukti T-10)**

- 11) Pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 KPU Kota Ambon memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.
- 12) Pada tanggal 27 November 2024 KPU Kota Ambon memasuki Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- 13) Pada tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember 2024 KPU Kota Ambon memasuki Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024
- 14) Pada tanggal 6 Desember 2024 KPU Kota Ambon Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Ambon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024. **(Vide Bukti T-10)**

Bahwa berdasarkan rangkaian tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (Termohon) tidak ada *rekomendasi dari Bawaslu Kota Ambon yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang dilaksanakan oleh Termohon;*

Dengan demikian Termohon telah melaksanakan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa posita angka 2 Pemohon pada pokoknya menyebutkan terjadinya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan adanya:
  - a. **Keberpihakan Penyelenggara Pemilihan pada semua tingkatan secara berjenjang dari PPK sampai ke PPS dan KPPS dalam setiap**

**TPS di seluruh Kota Ambon untuk memenangkan pasangan calon tertentu.**

- 3.1 Bahwa terhadap tuduhan Pemohon atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, merupakan tuduhan yang tidak benar. Sebab Termohon telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula Pemohon tidak menyebutkan dan menjelaskan keberpihakan dalam bentuk apa Termohon kepada Pasangan Calon tertentu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon dan terkesan Pemohon hanya berasumsi. Sebab faktanya Termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Ambon berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Namun demikian Termohon akan menyampaikan kronologis singkat berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon di Tingkat Kecamatan, sebagai berikut :

**1. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Leitimur Selatan:**

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Leitimur Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta Mekanisme Prosedural yang berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI Nomor 1779 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas tahapan tersebut, Termohon tegaskan bahwa Rekapitulasi berjalan tidak dihadiri oleh saksi Pemohon sejak Pembukaan hingga Penutupan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan; (**Vide Bukti T-11 & T-12**)

**2. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe:**

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Nusaniwe dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta Mekanisme Prosedural yang berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI Nomor 1779 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas tahapan tersebut, Termohon tegaskan bahwa Rekapitulasi berjalan tidak dihadiri oleh saksi Pemohon sejak Pembukaan hingga Penutupan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan; (**Vide Bukti T-13 & T-14**)

**3. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Baguala:**

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Baguala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta Mekanisme Prosedural yang berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota

dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI Nomor 1779 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas tahapan tersebut, Termohon tegaskan bahwa saksi Pemohon hanya hadir pada hari pertama Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan hari kedua sampai dengan ditutupnya rekapitulasi di tingkat kecamatan Baguala saksi pemohon sudah tidak menghadiri dan tidak ada keberatan dari saksi; **(Vide Bukti T-15 & T-16)**

4. **Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Teluk Ambon:**

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Teluk Ambon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta Mekanisme Prosedural yang berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI Nomor 1779 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas tahapan tersebut, Termohon tegaskan bahwa saksi Pemohon hadir selama Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sampai dengan ditutupnya rekapitulasi di tingkat kecamatan Teluk Ambon dan saksi menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi serta tidak ada keberatan dari saksi; **(Vide Bukti T-17 & T-18)**

5. **Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Sirimau:**

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sirimau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024, serta Mekanisme Prosedural yang berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI Nomor 1779 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Atas tahapan tersebut, Termohon tegaskan bahwa saksi Pemohon hadir selama Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sampai dengan ditutupnya rekapitulasi di tingkat kecamatan Sirimau dan saksi menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi serta tidak ada keberatan dari saksi; **(Vide Bukti T-19 & T-20)**

**Adanya upaya penambahan suara bagi pasangan calon lain di TPS 42 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.**

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, merupakan tuduhan yang tidak benar. Sebab Termohon telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab faktanya Termohon tidak menerima rekomendasi PSU dari Bawaslu Kota Ambon berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Namun demikian Termohon akan menyampaikan kronologis singkat berkaitan dengan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon terhadap dugaan adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 42 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai berikut;

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota untuk

TPS 42 Desa Batu Merah di tingkat PPK Sirimau dilaksanakan di hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dipimpin oleh Inda Ulfa Mansyur (Ketua PPK) dan Muhammad Azhary Bahta (selaku Anggota PPK) di bantu Firman Hatala (selaku Ketua PPS Batu Merah) pada panel 1 dihadiri oleh Regi De Lima (selaku Panwascam) dan Saksi dari Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 dan Saksi dari Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2.

2. Bahwa rapat dimulai dengan PPK membacakan Rekapitulasi C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dan dilanjutkan dengan C Kejadian Khusus pada TPS 42 Desa/Negeri Batu Merah, dan selanjutnya PPS diminta untuk membacakan C-Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, kemudian Perolehan Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Bahwa berdasarkan C Kejadian Khusus pada TPS 42 Desa/Negeri Batu Merah, dapat dijelaskan bahwa pada pukul 13.40 WIT (ketika sementara istirahat), terjadi keributan diakibatkan ada seorang warga yang mengambil video sambil berteriak karena melihat anggota KPPS 6 melakukan pencoblosan surat suara sisa, yang diambil secara diam-diam tanpa diketahui oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS lainnya. Kemudian anggota KPPS tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian, dan diperiksa oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Ambon.
4. Bahwa saat dibacakan C-Kejadian Khusus pada TPS 42 Desa Batu Merah yang berkaitan dengan terdapat salah seorang pemilih yang melakukan tandatangan pada absensi namun pemilih tersebut pulang dan tidak menggunakan hak suaranya (surat suara), maka Panwascam Sirimau merekomendasikan untuk memeriksa absen pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, didapati bahwa jumlah absen dan jumlah pengguna hak pilih yang ada pada C-Hasil sudah sesuai.

5. Bahwa secara faktual selama proses Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota untuk TPS 42 Desa Batu Merah tidak ada kendala, dibuktikan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus yang termuat dalam D-Kejadian Khusus Kecamatan Sirimau.
- 3.2 Bahwa berdasarkan pada kronologi yang diuraikan diatas, secara faktual Termohon telah melaksanakan proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Khusus berkaitan dengan dugaan adanya penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di TPS 42 Desa Batu Merah Kecamatan Sirumau Kota Ambon telah dilakukan penegakan hukum sebagaimana catatan Termohon berdasarkan C Kejadian Khusus pada TPS 42 Desa/Negeri Batu Merah, pada pukul 13.40 WIT (ketika sementara istirahat), terjadi keributan diakibatkan ada seorang warga yang mengambil video sambil berteriak karena melihat anggota KPPS 6 melakukan pencoblosan surat suara sisa, yang diambil secara diam-diam tanpa diketahui oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS lainnya. Kemudian anggota KPPS tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian, dan diperiksa oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Ambon, dan selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut maka Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Rekomendasi (**Vide- Bukti T-21**), berdasarkan Rekomendasi tersebut maka Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan pada 10 Januari 2025 dan yang bersangkutan telah menuangkan penjelasannya pada surat pernyataan klarifikasi; (**Vide Bukti T-22**)
- 3.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PKPU 18 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Juknis 1779. Sehingga dugaan adanya keberpihakan penyelenggara pemilihan secara berjenjang dari PPK sampai ke tingkat PPS dan KPPS dalam setiap TPS di seluruh Kota Ambon adalah tidak benar dan tidak berdasar.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024, pukul 17.34 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Agus Ririmasse, M.Si – Muhammad Novan Liem, S.E	31.018 suara
2.	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si – Ely Toisutta, S.Sos	67.131 suara
3.	Mohamad Tadi Salampessy – Emmylh Dominggus Luhukay	7.766 suara
4.	Jantje Wenno, S.H – Drs. Syarif Bakri Asyathry	55.877 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>161.792 suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



GATOT RUSBAL, S.H., M.H.

MADASKOLAY VIKTORIS DAHOKLORY, S.H., M.H.

MIRALDO ALEXANDER ANDRIES, S.H.

HAMZA RAHAYAAN, S.H.

MOHAMAD ZEN EL, S.H.



PONI DWI SETIADI, S.H.



UMAR BANYAL, S.H.



SITTI RUBIA HUTUELY, S.H.



DALILI, S.H., M.H.